



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : I Ketut Suama

No.KTP :

Tempat/Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Ketua Panwascam

Mendoyo

Alamat :

No. Tlp/HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPD RI Dapil Bali atas nama Ni Made Suastini., yang beralamat di Br. Pande Desa Kamasan, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERLAPOR**-----

dengan laporan bertanggal 21 Desember 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor:

- Bahwa berdasarkan PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 21 menyebutkan “Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye dapat dilakukan melalui metode “penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum”.
- Bahwa dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c”.
- Bahwa Pasal 30 ayat (2) huruf j PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk: poster;”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 20.15 Wita telah terjadi kampanye di Pura Rambut Sedana, Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang di duga dilakukan oleh Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Nomor Urut 41(Empat Puluh Satu), atas nama Ni Made Suastini (Dek Ulik), dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya di sebut Terlapor.
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama I Ketut Arwita.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, krama Banjar Pakraman Munduk Anggrek, Desa Pakraman Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, menggelar Upacara Piodalan di Pura Rambut Sedana, Banjar Pakraman Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa upacara piodalan tersebut, diselenggarakan secara rutin pada hari tertentu, berdasarkan

kesepakatan paruman warga banjar pakraman, dengan membentuk Panitia Karya Piodalan;

- Bahwa pada saat pelaksanaan piodalan, disepakati diisi dengan hiburan yang menghadirkan Terlapor yang juga merupakan penyanyi pop Bali;
- Bahwa kesepakatan menghadirkan Terlapor dalam piodalan tersebut sebagai tindaklanjut, saat Terlapor melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk lain berupa simakrama di Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada sekitar bulan Nopember tahun 2018;
- Bahwa kehadiran Terlapor dalam kegiatan Piodalan tersebut, telah disampaikan oleh panitia piodalan yang sekaligus Kelian Adat Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama : I Nengah Samayastika, S.Pd, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Arwita;
- Bahwa atas kehadiran Terlapor dalam kegiatan tersebut, oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama I Made Nama Widiarta, telah dilakukan upaya pencegahan dari potensi pelanggaran kampanye di tempat peribadatan;
- Bahwa upaya cegah dini tersebut langsung disampaikan kepada Terlapor, dan bahwa apa yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama I Made Nama Widiarta, Terlapor telah mengerti dengan menyampaikan kalimat **“Terima kasih sudah mengingatkan, suksema, suksema, suksema;”**
- Bahwa saat Terlapor membawakan lagu pop Bali, Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, melihat di panggung telah terpasang 1 buah poster yang memuat foto, nama dan nomor urut Terlapor dalam kapasitasnya sebagai calon Anggota DPD RI Dapil Bali, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa penyebaran poster tersebut yang merupakan salah satu bahan kampanye, merupakan salah satu metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa atas temuan tersebut, Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, I Ketut Arwita telah mengingatkan salah satu panitia karya atas nama Dewa Putu Suryawan, bahwa segala bentuk atribut kampanye tidak boleh terpasang di tempat peribadatan;

- Bahwa Dewa Putu Suryawan memberikan jawaban, bahwa hal tersebut tidak bermasalah, karena yang hadir adalah calon DPD RI bukan calon DPR RI;
- Bahwa meski sudah diingatkan, poster tersebut tetap terpasang hingga acara selesai sekitar pukul 23.00 Wita.
- Bahwa berdasarkan analisis terhadap laporan hasil pengawasan kegiatan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Hari Kamis, 13 Desember 2018, dinyatakan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Dan Bahwa pada Jumat, 21 Desember 2018 temuan dugaan pelanggaran tersebut di registrasi dengan nomor : 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf h, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi : ***pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;***
- Bahwa oleh karenanya Pelapor pada pokoknya mohon agar Majelis dapat memberikan sanksi kepada Terlapor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;
 2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

2. **Bukti-Bukti Pelapor;**

1. Bukti P-1 : Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Arwita, lahir di Desa Yehembang, tanggal 22 Agustus 1977, pekerjaan petani, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
2. Bukti P-2 : Berita acara Klarifikasi ,
 - a. I Ketut Arwita, lahir di Yehembang pada tanggal 22 Agustus 1977, pekerjaan petani / pekebun, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
 - b. I Nengah Budiasa, dilahirkan di Desa Yehembang, 30 Desember 1962, pekerjaan tukang kayu, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Munduk

Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- c. Dewa Putu Suryawan, dilahirkan di Desa Yehembang tanggal 31 Desember 1964, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- d. I Nengah Sama Yastika, dilahirkan di Desa Yehembang 30 Desember 1952, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- e. Ni Made Suastini, dilahirkan di Gianyar pada tanggal 11 Januari 1984, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
- f. Dokumentasi foto-foto kegiatan

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor :

a. Saksi atas nama I Ketut Arwita

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 20.15 Wita melaksanakan Pengawasan secara langsung kegiatan piodalan di Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa upacara piodalan tersebut, diselenggarakan secara rutin pada hari tertentu, berdasarkan kesepakatan paruman warga banjar pakraman, dengan membentuk Panitia Karya Piodalan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan piodalan, disepakati diisi dengan hiburan yang menghadirkan Terlapor yang juga merupakan penyanyi pop Bali;
- Bahwa kesepakatan menghadirkan Terlapor dalam piodalan tersebut sebagai tindaklanjut, saat Terlapor melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk lain berupa simakrama di Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kehadiran Terlapor dalam kegiatan Piodalan tersebut, telah disampaikan oleh panitia piodalan yang sekaligus Kelian Adat Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama : I Nengah

Samayastika, S.Pd, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Arwita;

- Bahwa atas kehadiran Terlapor dalam kegiatan tersebut, oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama I Made Nama Widiarta, telah dilakukan upaya pencegahan dari potensi pelanggaran kampanye di tempat peribadatan;
- Bahwa upaya cegah dini tersebut langsung disampaikan kepada Terlapor, dan bahwa apa yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama I Made Nama Widiarta, Terlapor telah mengerti dengan menyampaikan kalimat **“Terima kasih sudah mengingatkan, suksema, suksema, suksema;”**

b. Saksi atas nama I Nengah Budiasa;

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa saksi berada di lokasi kegiatan dan melihat langsung saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi melihat setelah terlapor menyanyikan 2 buah lagu menyampaikan doa restu karena dirinya menjadi calon anggota DPD RI kepada masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan;
- Bahwa saksi melihat pemasangan sebuah poster bergambar Terlapor serta nomor urut 41 (empat puluh satu) dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi melihat yang memasang poster namun tidak mengetahui siapa nama dan dari mana yang memasang poster tersebut;

c. Saksi Atas Nama Dewa Putu Suryawan

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Terlapor untuk datang pada saat Piodalan di Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang Kauh pada saat Terlapor mengadakan simakrama di rumah Saksi sekitar bulan Nopember 2018;
- Bahwa posisi saksi pada saat kegiatan pementasan Terlapor itu adalah dilokasi kegiatan serta melihat langsung pementasan Terlapor;
- Bahwa selama pementasan berlangsung, Terlapor menyanyikan 2 (dua) buah lagu dan tidak ada penyampaian visi misi dan ajakan terkait dengan

dirinya sebagai calon Anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 41 (empat puluh satu);

- Bahwa Saksi melihat ada pemasangan Poster namun tidak mengetahui nama dan dari mana asal yang memasang poster tersebut dan hanya tahu bahwa yang memasang poster adalah dari Yayasan Kesenian Bali dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa pemasangan Poster dilakukan pada pukul sekitar 20.30 Wita;

d. **Saksi Atas Nama I Nengah Sama Yastika**

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa Saksi berada langsung di lokasi saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Saksi berada di Utama Mandala Pura Rambut Sedana sebagai penuntun persembahyangan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa ada tamu yaitu Terlapor yang akan *ngaturang ayah* serta segera menyambut kedatangan Terlapor menyampaikan permakluman terkait tempat kegiatan dan setelah itu kembali melakukan tugas di Utama Mandala;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan pementasan Terlapor di Madya Mandala karena sibuk mengurus prosesi persembahyangan;

4. **Jawaban Terlapor;**

Bahwa Terlapor telah menyanggah laporan Pelapor dengan mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa terlapor diundang secara lisan untuk mengisi kegiatan Piodalan di Pura Rambut Sedana dengan pementasan lawak dan topeng Sidakarya pada saat Terlapor melakukan simakrama sekitar bulan November 2018 di kediaman Dewa Putu Suryawan;
3. Bahwa yang bersangkutan mengisi kegiatan tersebut dengan menyanyikan lagu pementasan Yayasan Kesenian Bali;
4. Bahwa menurut keterangan Terlapor pada saat kegiatan dihadiri oleh masyarakat yang melakukan sembahyang, sekehe gong, sekehe topeng dan pengisi acara;
5. Bahwa sebelum menyanyikan lagu Terlapor sempat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengundang dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut;

6. Bahwa terlapor tidak mengetahui adanya pemasangan Poster bergambar dirinya lengkap dengan nomor urut 41 (empat puluh satu);
7. Bahwa pada saat itu Terlapor merasa Kecapaian karena harus mengisi acara di 4 (empat) tempat sehingga tidak sempat memperhatikan ke belakang kalau di tempat pementasan atau panggung ada poster yang bergambar Terlapor lengkap dengan nomor urut 41 (empat puluh satu);
8. Bahwa terlapor memang benar adalah salah satu Calon Anggota DPD RI Dapil Bali dengan nomor 41 (empat puluh satu);
9. Bahwa Terlapor sudah diingatkan oleh Panwaslu Kecamatan Mendoyo untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di Pura Rambut Sedana saat piodalan dan kegiatan/peristiwa berlangsung;
10. Bahwa Terlapor sudah memahami dan mengerti bahwa tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan kampanye Pemilu di tempat ibadah;

5. Bukti-bukti Terlapor;

Bahwa Terlapor tidak mengajukan bukti surat maupun saksi.

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

a. Kesimpulan Pelapor :

- Bahwa Pelapor tidak mengajukan kesimpulan.

b. Kesimpulan Terlapor :

- Bahwa Terlapor tidak mengajukan kesimpulan.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;

- Fakta Laporan:

Memang benar pada tanggal 21 Desember 2018 Bawaslu Kabupaten Jembrana menerima Laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 dan teregister dengan Nomor : 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

- Fakta Pelapor:

Memang benar I Ketut Suama melapor atas kegiatan yang diduga mengandung unsur kampanye di tempat ibadah yaitu di Pura Rambut Sedana, Banjar Pakraman Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 20.15 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.

Fakta bukti-bukti Pelapor:

Bahwa memang benar Pelapor membawa bukti-bukti berupa:

- a. Bukti P-1 : Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atas nama I Ketut Arwita, lahir di Desa Yehembang, tanggal 22 Agustus 1977, pekerjaan petani, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- b. Bukti P-2 : Berita Acara Klarifikasi atas nama :
- I Ketut Arwita, lahir di Yehembang pada tanggal 22 Agustus 1977, pekerjaan petani / pekebun, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
 - I Nengah Budiasa, dilahirkan di Desa Yehembang, 30 Desember 1962, pekerjaan tukang kayu, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
 - Dewa Putu Suryawan, dilahirkan di Desa Yehembang tanggal 31 Desember 1964, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
 - I Nengah Sama Yastika, dilahirkan di Desa Yehembang 30 Desember 1952, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
 - Ni Made Suastini, dilahirkan di Gianyar pada tanggal 11 Januari 1984, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
 - Dokumentasi foto-foto kegiatan
 - Fakta Saksi Pelapor:
 - Bahwa memang benar seluruh Saksi yang diajukan Pelapor berada di lokasi kejadian/peristiwa sesuai Laporan Pelapor
 - Bahwa memang benar selama pementasan ada pemasangan sebuah Poster bergambar Terlapor lengkap dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Dapil Bali;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Dewa Putu Suryawan yang memasang Poster

adalah personel dari Yayasan Kesenian Bali namun tidak diketahui nama dan alamatnya;

- Bahwa Terlapor mengakui datang ke Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang Kauh sebagai tindak lanjut dari simakrama di kediaman Dewa Putu Suryawan sekira bulan November 2018;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa saksi I Ketut arwita, Dewa Putu Suryawan dan I Nengah Budiassa yang menyatakan bahwa di tempat kejadian/ peristiwa telah terpasang sebuah poster bergambar Terlapor lengkap dengan nomor urut 41 (empat puluh satu) sehingga kegiatan tersebut dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye;
- Bahwa terhadap laporan Pelapor menyatakan bahwa Terlapor melaksanakan kampanye di tempat ibadah hal mana lebih lanjut dinyatakan pendidikan politik boleh dilakukan sepanjang orang seorang diundang oleh penanggungjawab tempat ibadah dengan tidak membawa atribut partai politik peserta pemilu 2019, tidak menyebarkan bahan kampanye dan tidak ada ajakan untuk memilih salah satu peserta pemilu, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terlapor dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye yang dilakukan terlapor yang melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya” atas dasar hal tersebut calon anggota DPD apabila ingin berkampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor Ni Made Suastini tidak

memberitahukan kegiatannya kepada Pihak Kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 di Madya Mandala Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang Kauh, sehingga Terlapor dapat dimaknai telah melanggar tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;

- Fakta Terlapor:
 - Memang benar bahwa Ni Made Suastini dilaporkan oleh pelapor atas dugaan Kampanye di tempat ibadah;
 - Bahwa untuk selain dan selebihnya mengesampingkan bantahan Terlapor;
 - Bahwa Terlapor membantah telah melaksanakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Madya Mandala Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang kauh pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 20.15 wita sampai dengan pukul 23.00 wita sebagaimana laporan Pelapor;
 - Bahwa Terlapor mengakui datang ke Pura Rambut Sedana Banjar Munduk Anggrek Desa Yehembang Kauh sebagai tindaklanjut dari simakrama di kediaman Dewa Putu Suryawan sekira bulan November 2018;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Putu Suryawan yang disampaikan dalam Berita Acara Klarifikasi serta disampaikan dalam sidang Pemeriksaan bahwa yang memasang Poster pada saat kegiatan tersebut adalah personel dari Yayasan Kesenian Bali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terlapor pada saat sidang pemeriksaan tidak jarang melibatkan anggota dari Yayasan Kesenian Bali dalam kegiatan kampanye.
 - Bahwa menurut keterangan Terlapor pada saat sidang Pemeriksaan bahwa Terlapor adalah sebagai Bendahara pada Yayasan Kesenian Bali;
 - Bahwa memang benar Terlapor adalah calon anggota DPD RI Dapil Bali dengan nomor 41 (empat Puluh Satu).

Fakta Saksi dan bukti Terlapor:

- Bahwa benar terlapor tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi.

- b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
- Bahwa Pasal 95 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*;
 - Bahwa Pelapor dalam Lapornya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana dan teregister dengan Nomor: 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor,
 - Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan pelaksanaan kampanye di tempat ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU No.33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bahwa Pelapor berdasarkan fakta pemeriksaan menyerahkan bukti-bukti terlampir (P1,P2,P3,P4,P5);
 - Bahwa dengan fakta pemeriksaan saudara terlapor atas nama Ni Made Suastini tidak menyerahkan bukti-bukti;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang tertuang pada Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Bawaslu Kabupaten/kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu”* dan;
 - Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”*;
 - Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
 - Pasal 4 ayat (1) *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pemilihan Umum;

- Pasal 21 ayat (1) *“pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu”* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- Pasal 22 ayat (1) huruf c *“terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : c. calon anggota DPD* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu yang berbunyi *“Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”*;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi*
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau*
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain”*;Atas hal tersebut, Pengawas Pemilu tidak berwenang menghentikan kegiatan Kampanye apabila tidak menimbulkan gangguan keamanan yang meluas dan hanya berwenang untuk memberikan peringatan tertulis yang selanjutnya akan diputus dalam perkara aquo.

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Jembrana dapat menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor atas nama Ni Made Suastini memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Bahwa terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye

pemilu sebagaimana terungkap sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jembrana oleh 1) Pande Made Ady Muliawan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ni Made Wartini., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) I Nyoman Westra, SE., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Jembrana

Ketua



(Pande Made Ady Muliawan,ST)

Anggota



(Ni Made Wartini)

Anggota



(I Nyoman Westra, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos)